



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 333/SMP SWASTA/DPMPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pelayanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- b. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 421.9/703/Dikbud/2017 tanggal 3 Mei 2017, surat permohonan saudara Sambirang Ahmadi, M.Si bertindak selaku dan atas nama Ketua Yayasan Dea Mas Nomor 23/adm/DM/IV/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Permohonan Pemberian Izin Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Samawa Cendekia, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Samawa Cendekia
Alamat : Kompleks Vila Matahari Karang
Padak Kecamatan Labuhan Badas
Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri : 05 Agustus 2002
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : Sambirang Ahmadi, M.Si

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lembaga “ Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Samawa Cendekia ” tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 05 MEI 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



SAHRIL

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Labuhan Badas di Labuhan Badas;
5. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Labuhan Badas di Labuhan Badas; ;